



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah UPTD RSUD yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Daerah.
9. Kepala UPTD RSUD selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD RSUD.
11. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Rumah Sakit yang melaksanakan tugas-tugas teknis administratif yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) UPTD RSUD merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab:
  - a. secara administratif kepada Sekretaris Dinas; dan
  - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala UPTD

#### Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. asuhan keperawatan;
  - b. rekam medik;

- c. pengadan dan pengendalian pelayanan;
- d. perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan RSUD;
- e. sarana dan prasarana rumah sakit; dan
- f. ketatausahaan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD RSUD;
- b. pelaksanaan tata kelola rumah dan tata klinis;
- c. pelayanan kesehatan dasar meliputi:
  - 1) kesehatan ibu dan anak;
  - 2) promosi kesehatan;
  - 3) kesehatan lingkungan;
  - 4) perawatan kesehatan masyarakat; dan
  - 5) kesehatan makanan dan minuman.
- d. pelaksanaan asuhan keperawatan;
- e. pelaksanaan perekaman medis;
- f. pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat secara berkala;
- h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD RSUD;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD RSUD; dan
- j. pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 5

Rincian tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. menyusun rencana kerja UPTD Rumah Sakit;
- b. melaksanakan tata kelola rumah dan tata klinis;
- c. melaksanakan layanan kesehatan dasar meliputi:
  - 1) kesehatan ibu dan anak;
  - 2) promosi kesehatan;
  - 3) kesehatan lingkungan;
  - 4) perawatan kesehatan masyarakat; dan
  - 5) kesehatan makanan dan minuman;

- d. melaksanakan asuhan keperawatan;
- e. melaksanakan perekaman medis;
- f. melaksanakan promosi kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat secara berkala;
- h. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD RSUD;
- i. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD RSUD;
- j. melaksanakan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
  - a. pengoordinasian pelaksanaan operasional unit;
  - b. penyiapan bahan rencana kerja unit;
  - c. pengelolaan program dan keuangan; dan
  - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
  - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
  - c. menyiapkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat publikasi berbagai informasi kegiatan rumah sakit yang meliputi:
    - 1) pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kegiatan medis;
    - 2) administrasi manajemen UPTD meliputi:
      - a) LAKIP;
      - b) data keuangan APBD, dan APBN; dan
      - c) data sumber yang lainnya.

- 3) indikator pelayanan meliputi BOR, LOS, TOI, BTO, NDR.
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas fungsinya;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran APBD, APBN, dan sumber dana lainnya di lingkungan UPTD;
- h. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan hasil kegiatan pertahun anggaran berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. mengevaluasi hasil pertahun anggaran;
- l. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Penunjang Medis

Pasal 7

- (1) Seksi penunjang medis dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala seksi penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas perekaman, pengelolaan sistem informasi dan tata kelola medis RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi:
  - a. menyusun perencanaan dan program penunjang medis;

- b. menyusun rencana jumlah, jenis pergantian peralatan penunjang medis sesuai sumber daya dan sumber dana RSUD;
- c. menjabarkan perintah dan kebijakan atasan berupa disposisi maupun petunjuk lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut dan penyelesaiannya;
- d. mendistribusikan pekerjaan pada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain, konsultasi dengan atasan, dan meminta masukan dari bawahan untuk mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. mengoordinasikan penyusunan prosedur tetap yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. menjamin ketersediaan peralatan untuk mempermudah pelayanan medis;
- h. melaksanakan pengelolaan informasi UPTD RSUD;
- i. melaksanakan penyusunan profil UPTD RSUD;
- j. melaksanakan tata kelola rekam medis;
- k. menyusun laporan tata kelola rekam medis; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain.

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan Dan Perawatan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Dan Perawatan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala seksi Pelayanan Dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelayanan kesehatan rawan jalan, rawat inap, gawat darurat, asuhan keperawatan, asuhan kebidanan, pembinaan etika dan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Dan Perawatan mempunyai fungsi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pembinaan etika dan mutu keperawatan dan kebidanan; dan

- d. pengelolaan kesehatan rujukan.
- (4) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Dan Perawatan meliputi:
- a. menyusun rencana dan program kerja pelayanan kesehatan dan perawatan;
  - b. menyiapkan tenaga pelayanan dan pengembangan tenaga perawat dirawat inap dan rawat jalan;
  - c. menyiapkan logistik keperawatan di rawat inap dan rawat jalan;
  - d. menyiapkan pelayanan kesehatan rawat jalan;
  - e. menyiapkan pelayanan kesehatan rawat inap;
  - f. menyiapkan pelayanan instalasi gawat darurat;
  - g. menyiapkan asuhan dan pelayanan keperawatan;
  - h. menyiapkan asuhan dan pelayanan kebidanan;
  - i. menyiapkan pembinaan etika dan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - j. menyiapkan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - k. membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya;
  - l. menyiapkan pelayanan kesehatan rujukan;
  - m. menyiapkan pengelolaan fasilitas medik;
  - n. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan dan perawatan;
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kelima  
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD dipimpin oleh Pejabat Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (3) Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Ahli Utama;
  - b. Jabatan Fungsional Ahli Madya;

- c. Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
  - d. Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
  - e. Jabatan Fungsional Terampil.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional keterampilan penyelia;
  - b. Jabatan Fungsional keterampilan mahir;
  - c. Jabatan Fungsional keterampilan terampil; dan
  - d. Jabatan Fungsional keterampilan pemula.
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu dan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-

hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA